

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM *LONTARA PANANRANG*
DALAM PENENTUAN TANGGAL PERNIKAHAN
ADAT BUGIS**

Disusun dan diajukan oleh

A. ZULFIAH

B011181021



**ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM ISLAM LONTARA PANANRANG DALAM PENENTUAN TANGGAL PERNIKAHAN ADAT BUGIS

OLEH

A. ZULFIAH

B011181021

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu
Hukum

**PEMINATAN HUKUM ISLAM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM LONTARA PANANRANG DALAM
PENENTUAN TANGGAL PERNIKAHAN ADAT BUGIS**

Disusun dan diajukan oleh

A. ZULFIAH

B011181021

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Achmad, S.H., M.H

NIP. 19680104 199303 1 002

Ismail Alrip, S.H., M.Kn

NIP. 19721231 200501 1 007

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : A. ZULFIAH

Nomor Induk Mahasiswa : B011181021

Peminatan : Hukum Islam

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM *LONTARA PANANRANG* DALAM PENENTUAN TANGGAL PERNIKAHAN ADAT BUGIS

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 17 Mei 2022

Pembimbing Utama



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping



Ismail Alrip, S.H., M.Kn.
NIP. 19721231 200501 1 007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. ZULFIAH
N I M : B011181021
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM LONTARA PANANRANG DALAM
PENENTUAN TANGGAL PERNIKAHAN ADAT BUGIS

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Muhammad Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 49731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. ZULFIAH
NIM : B011181021
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Lontara Pananrang dalam Penentuan Tanggal Pernikahan Adat Bugis adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Mei 2022

Yang Menyatakan



(A. ZULFIAH)

ABSTRAK

A. ZULFIAH (B011181021) dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Lontara Pananrang dalam Penentuan Tanggal Pernikahan Adat Bugis”. Dibawah bimbingan Achmad sebagai Pembimbing I dan Ismail Alrip sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana *Lontara Pananrang* sebagai tradisi dalam penentuan tanggal pernikahan adat Bugis di Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dan (2) Tinjauan hukum Islam terhadap *Lontara Pananrang* sebagai tradisi dalam penentuan tanggal pernikahan adat Bugis di Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini berlokasi di Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yaitu teknik wawancara dan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik wawancara, dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis yang digunakan analisis kualitatif dan kesimpulan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tradisi menentukan tanggal pernikahan adat bugis berdasarkan *Lontara Pananrang* merupakan tradisi yang berawal dari nenek moyang yang mencatatkan kejadian dan pengalaman pada masa lalu, kemudian diamati bahwa kejadian tersebut terjadi berulang kali pada tahun selanjutnya. Hal tersebut yang dijadikan petunjuk oleh masyarakat dalam melihat waktu untuk melakukan suatu kegiatan hingga sekarang. (2) Tinjauan hukum Islam mengenai tradisi menentukan tanggal pernikahan adat bugis berdasarkan *Lontara Pananrang* dalam perspektif *Al-'Urf* merupakan *Al-'Urf Khash*. Jika dilihat dari segi keabsahannya, hal ini termasuk *Al-'Urf Shahih* atau *Al-'Urf Fasid*, hal ini tergantung keyakinan dan penggunaannya dalam masyarakat.

Kata Kunci: Lontara Pananrang; penentuan tanggal pernikahan

ABSTRACT

A. ZULFIAH (B011181021) with the title "Review of Islamic Law Lontara Pananrang in the Determination of The Date of Traditional Bugis Marriage". Under the guidance of Achmad as Supervisor I and Ismail Alrip as Supervisor II.

This study aims to find out (1) How Lontara Pananrang as a tradition in determining the date of bugis traditional weddings in Tottong Village, Donri-Donri District, Soppeng Regency and (2) a review of Islamic law against Lontara Pananrang as a tradition in determining the date of bugis traditional weddings in Tottong Village, Donri-Donri District, Soppeng Regency.

This research is located in Tottong Village, Donri-Donri Subdistrict with data collection techniques in two ways, namely interview techniques and literature research. The data used is primary data obtained directly from the field with interview techniques, and secondary data in the form of literature studies. Analysis used qualitative analysis and descriptive conclusions.

The results showed that (1) The tradition of determining the date of traditional bugis wedding based on Lontara Pananrang is a tradition that originated from ancestors who recorded events and experiences in the past, then observed that the event occurred repeatedly in the following year. This is what is used as an admonition by the community in seeing the time to do an activity until now. (2) A review of Islamic law on tradition determines the date of traditional bugis weddings based on Lontara Pananrang in the perspective of Al-'Urf is Al-'Urf Khash. When viewed in terms of validity, this includes Al-'Urf Shahih or Al-'Urf Fasid, this depends on their beliefs and use in society.

Keywords: Lontara Pananrang; determination of the wedding date

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* Tuhan Seluruh Alam. Hanya kepada-Nya lah kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun serta bertaubat dari segala kesalahan, hanya kepada-Nya kita meminta untuk dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita dan dari kesalahan yang telah dilakukan, siapapun yang telah Allah beri petunjuk maka tidak akan pernah tersesat selamanya dan siapapun yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapat petunjuk selamanya. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga *shalawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, juga kepada keluarga dan sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalan Agama Islam ini hingga ketetapan Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Alhamdulillah adzki *bini'matihi tathimmushshalihaat*, rasa syukur tiada henti atas segala nikmat yang dianugerahkan Allah *Azza Wa Jalla* kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Lontara Pananrang dalam Penentuan Tanggal Pernikahan Adat Bugis". Dalam penyelesaian tugas akhir ini tentu tidak lepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, baik

secara moril maupun materiil. Sehingga melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing Skripsi, yaitu kepada Bapak Achmad, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Bapak Ismail Alrip, S.H., M.Kn selaku pembimbing pendamping yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibu yang paling terhebat dalam hidupku Murni Ma'ruf, S.Pd yang cintanya dihari pertama hidupku hingga akhir nanti yang keridhaannya adalah kebahagiaan dunia dan surgaku. Begitupula Ayah terhebat dalam hidupku A. Asdar, cinta pertamaku yang juga keridhaannya adalah kebahagiaan dunia dan surgaku. Karena merekalah, penulis bisa berada dititik ini dan tanpa mereka penulis bukanlah siapa-siapa, atas izin Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka, serta semoga hidayah Allah senantiasa menyertai penulis agar tetap *istiqamah* di jalan kebenaran dan berharap menjadi syafa'at bagi keduanya di akhirat kelak, Aamiin.

Selain itu, penyusun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta para jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida

Patittingi, S.H., M.Hum.

3. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M.
5. Ketua Departemen Hukum Keperdataan, Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
6. Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H selaku penguji I dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum selaku penguji II, atas segala saran dan masukannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang, S.H., M.H., DFM. Selaku Penasehat Akademik penulis.
8. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang juga banyak membantu penulis.
9. Pemerintah Kabupaten Soppeng, Bapak Bupati H. Andi Kaswadi Razak, S.E, beserta seluruh jajarannya.
10. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Donri-Donri, Bapak H. Hadenus, S. Ag., M.H, beserta seluruh jajarannya yang juga banyak

membantu dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

11. Kepala Desa Tottong, Bapak Muhammad Tahir beserta seluruh jajarannya yang juga banyak membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
12. Masyarakat desa Tottong yang berkenan menjadi narasumber pada penyusunan skripsi ini, Bapak Andi Samsu, S.Pd pekerjaan Pengawas TK/SD Wilayah 3 Gugus 30 Kecamatan Donri-Donri, Bapak Cornelius Asing, S.Sos selaku budayawan serta Ketua Pengurus Masjid di desa Tottong, Bapak M. Idris, S.P selaku Imam Masjid di desa Tottong, serta Ibu Marhawa, Hj. Itipa, S.Pd, Bapak Musriadi, Bahtiar, dan Badaruddin.
13. Kakak kandung tercinta penulis satu-satunya, A.M. Nasrullah yang menjadi teman hidup terbaik penulis di saat hari pertama di dunia semoga hingga akhir nanti di surga Allah, Aamiin.
14. Seluruh anggota keluarga besar “Ma’ruf Family dan Karaeng Bage” yang sangat penulis hormati dan sayangi karena Allah. Terkhusus kepada sepupu sekaligus teman sekamar penulis di perantauan, Sri Ramadana, S.E dan Wahyuni yang telah banyak membantu dan menemani penulis.
15. Keluarga besar TK Tunas Harapan, SDN 42 Turungeng Lappae, SMPN 1 Donri-Donri, SMAN 3 Soppeng, kepada guru-guru kami tercinta yang telah mendidik penulis dengan sepenuh hati sehingga bisa sampai pada titik ini, cukuplah Allah yang memberi balasan

terbaik.

16. Saudara-saudara seperjuangan penulis dalam menempuh pendidikan, SD Alumni 2015, saudara SMP kelas VII-IX Khusus, saudara SMA X.2 dan kelas IPS 3 alumni 2018, serta keluarga besar angkatan Amandemen 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berharap kalian diberi kesuksesan dan keberkahan hidup oleh Allah.
17. Saudara penulis mulai dari awal menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Al-Mar'atus Shalihah : Ukhtyfillah Andi Hafifah Indah Suradi, S.H, Sahrana, S.H, Tenri Kanna, S.H, Dwi Pratiwi, Asna Rahayu, Fitra Fadila, Windi Irawanti, saudara seperjuangan yang sangat kucintai karena Allah selalu ada suka maupun duka, semoga Allah senantiasa menjaga kalian dalam kebaikan dan semoga persaudaraan ini hingga surga-Nya.
18. Kakak *Mudarrisah* dan *Murabbiyah* penulis, Kak Nur Iftah Irnawati S,S.H. Kakak Nurul Isra Walfadhilah dan Kak Fausiah Ramdani, Kakak Asisten Sains, guru-guru yang mengenalkan Islam dan Al-Qur'an lebih dalam kepada penulis, semoga Allah membalas mereka dengan limpahan kebaikan. Juga kepada *ukhtyfillah* di halaqah Ummu Fadhl dan Ummu Syuraik.
19. Keluarga Besar UKM LD Asy-Syari'ah MPM FH-UH yang telah menjadi pijakan awal hijrah dan menjadi bagian hidup penulis dalam kereta dakwah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada

semua kakak alumni Muharrikah FH-UH yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan nasihat kepada penulis. Juga kepada adik-adik di lembaga dakwah yang terus membersamai dalam pergerakan kereta dakwah.

20. Saudara Mujahidah Hukum 2018, Ukhtyfillah Laela Safitri, S.H, Ihdiani Rezky Aulia, Sonia Sekar Sari, Sri Putri Amalia Jamal, Magfiratul Jannah Herianto, Rahmatia, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, S.H, Khezy Awalia, Annisa Rahmadani dan Rifda Aprilia.

21. Keluarga besar UKM LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tempat belajar dan menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup penulis.

22. Saudara Sixter's Fam : Samsuriani, S.Kg, Musdalifa Marhabang, S.AB, Susatriani, Yuliana serta Saudara Arbaah Khafa : Asna Febriana, S.E, Devi Ulandari, dan Sri Wulandari yang kesemuanya penulis sayangi karena Allah.

23. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 106 Kabupaten Soppeng, terkhusus Posko Soppeng 2.7 : Nurul Indah, Lita Agustina Ariska, Upe Akmal, dan Veryl Akbar atas kerja sama dan pengalaman yang mengesankan selama masa KKN, semoga sukses selalu.

24. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat menyebutkannya satu persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Semoga Allah balas dengan limpahan kebaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, tentu karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya tulis ini.

Semoga Allah *subhanahu wata'ala* senantiasa meridhoi segala apa yang dilakukan penulis dalam merampungkan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, Mei 2022
Penulis



A. ZULFIAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Hukum Islam	12
1. Pengertian Hukum Islam	12
2. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	14
3. Tujuan Hukum Islam.....	18
4. Sumber Hukum Islam	20
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	27

1. Istilah dan Pengertian Hukum Adat.....	27
2. Pengertian dan Arti Perkawinan Adat.....	29
3. Asas-Asas dalam Hukum Perkawinan Adat.....	31
C. Konsep Perkawinan Menurut Islam	32
1. Pengertian Perkawinan	32
2. Prinsip atau Asas Perkawinan	34
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	36
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	38
D. Pengertian dan Tujuan <i>Lontara Pananrang</i>	42
E. Konsep Hari dalam Islam	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Lokasi Penelitian	45
B. Populasi dan Sampel.....	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	49
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama disisi Allah *subhanahu wata'ala* yang mengatur segala aspek kehidupan manusia yang didalamnya terdapat seperangkat ajaran tentang akidah, amaliyah, dan akhlak. Pada komponen akidah, ruang lingkupnya mengenai Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, kepada hari kiamat, serta kepada qada dan qadar. Dalam pengertian teknis, akidah merupakan Iman, keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam yang biasa dikenal rukun Islam (*arkanul iman*) yang merupakan asas seluruh ajaran Islam.¹

Kerangka dasar yang kedua yaitu amaliyah, dalam arti teknis berarti seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosialnya. Norma Ilahi tersebut berupa hubungan langsung antara manusia dan Allah, yang disebut kaidah ibadah. Sedangkan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya disebut kaidah muamalah.² Disamping akidah dan syariah, agama Islam meliputi akhlak. Akhlak berasal dari kata *khuluk* yang berarti perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti, dalam hal ini mempunyai hubungan akhlak terhadap Allah yang menciptakan alam semesta, serta akhlak

¹ Mohammad Daud Ali. 2014. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 32-33.

² *Ibid.* hlm. 34.

terhadap lingkungan dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan.³

“Syariah (Hukum Islam) merupakan salah satu pilar dalam ajaran Islam, sebagai ketetapan dan aturan Tuhan yang diperuntukkan untuk mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Pada dasarnya dikalangan umat Islam syariah itu mengatur bagaimana menghubungkan dua hubungan fungsional yang harus diwujudkan oleh setiap insan manusia, yaitu bagaimana syariah mengatur secara lengkap hubungan vertikal (*ubudiyah/ibadah*) seorang hamba kepada pencipta-Nya, sebagai bentuk implementasi *hablun minallah*. Dan bagaimana syariah mengatur secara lengkap segala bentuk hubungan interaksional antara sesama manusia dan alam sekitarnya, sebagai implementasi *hablun minannas*.”⁴

Syariat Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia biasa disebut dengan kegiatan muamalah. “Kaidah asal muamalah yaitu kebolehan (*ja’iz* atau *ibahah*), artinya bahwa segala perbuatan yang termasuk kategori muamalah boleh saja dilakukan apabila tidak ada larangan untuk melakukan perbuatan itu. Adapun kaidah-kaidah muamalah ini terbagi kedalam dua bagian besar, yakni (1) kaidah yang mengatur hubungan perdata, misalnya hukum-hukum a. hukum perkawinan, b. hukum kewarisan, dan lain-lain; (2) kaidah yang mengatur hubungan publik, misalnya a. hukum pidana, b. hukum

³ *Ibid.* hlm. 38.

⁴ M. Arfin Hamid. 2011. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan : Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar. hlm. 3.

ketatanegaraan, c. hukum internasional, d. hukum acara, dan sebagainya.”⁵

Salah satu kaidah muamalah adalah mengenai hukum perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Perkawinan dalam Islam dilakukan bukan semata-mata hanya mempersatukan seorang pria dan seorang wanita saja, namun hikmah dan tujuan dibalikinya sangatlah mulia. Sehingga dalam pelaksanaannya pun terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam Islam, perkawinan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, serta tidak melanggar larangan-larangan yang telah digariskan oleh syariah. Jika merujuk kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila

⁵ Mohammad Daud Ali. Op. Cit., hlm. 36-37.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dilakukan menurut hukum Islam”.

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci terkait syarat dan rukun perkawinan, namun dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sehingga para ulama sepakat bahwa rukun perkawinan adalah harus ada calon mempelai dalam hal ini calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Kelima rukun perkawinan tersebut memiliki syarat masing-masing, yang apabila salah satu tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan tidak sahnya suatu perkawinan secara hukum.

Pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat umumnya masih berpedoman pada tradisi adat masing-masing daerah. Terlebih lagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu bangsa yang terkenal dengan keanekaragaman budaya dan adat istiadatnya. Sebagai salah satu daerah yang masih kental dengan tradisinya dalam pelaksanaan perkawinan adalah pada suku bugis.

Pernikahan dalam tradisi masyarakat Bugis pada umumnya berarti *siala* “saling mengambil atau melengkapi satu sama lain”. Tradisi tersebut merupakan salah satu contoh interaksi dan dialog antar berbagai unsur terjadi. Tradisi ini menjadi ajang perebutan makna yang sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin memaknainya. Tradisi pernikahan masyarakat Bugis, budaya dan agama saling mempengaruhi dan ikut memberi corak dalam prosesi tersebut. Hal ini, memberikan isyarat bahwa dalam setiap tahap yang dilakukan

dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis terdapat unsur agama dan juga unsur budaya yang ikut mendominasi dan memberikan corak yang cukup kuat di mana masyarakat Bugis sangat sulit untuk mengabaikan salah satu dari keduanya.⁸ Kepercayaan masyarakat Muslim Sulawesi Selatan bahwa adanya hubungan yang erat antara adat dengan hukum Islam, dilihat dari ungkapan yang berbunyi, “*Adat hula-hula to syaraa hula-hulaa to adati*”. Artinya kurang lebih, adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi adat.⁹

Daerah Sulawesi Selatan yang mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Bugis yang hingga saat ini beberapa daerahnya masih melestarikan budaya asli mereka, khususnya dalam tradisi perkawinan. Dalam perkawinan dianggap sesuatu yang sangat sakral dan suci, sehingga dalam pelaksanaannya pun terdapat ritual-ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu sebelum dilangsungkannya perkawinan hingga selesainya segala rangkaian acara perkawinan.

Sebelum berlangsungnya acara perkawinan, terlebih dahulu dilakukan adat pelamaran atau dalam adat bugis disebut *madduta*. *Madduta* yaitu utusan dari pihak calon mempelai laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Namun, sebelum itu terlebih dahulu pihak laki-laki

⁸ Juhansar, Mustaqim Pabbajah, and Hasse Jubba. *Relasi Agama dan Budaya dalam Tradisi Dui Menre'pada Pernikahan Masyarakat Bugis*. Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan 21.2 (2021): hlm. 15-28.

⁹ Mohammad Daud Ali, Op. Cit., hlm. 223.

akan mencari tahu informasi tentang perempuan yang akan dilamar atau biasa dikenal dengan *mammanu'manu'*. Tata cara sebelum acara perkawinan masing-masing daerah memiliki tata tertib yang berbeda.

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan, maka tahap selanjutnya adalah menentukan tanggal untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut. Dalam masyarakat bugis, pemilihan hari dalam memulai setiap aktivitas mereka sangatlah penting salah satunya dalam pernikahan anak mereka. Salah satu daerah yang menurut peneliti menarik untuk diteliti terkait tradisi masyarakatnya dalam menentukan tanggal pernikahan adalah di Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Dalam masyarakat di daerah tersebut, dalam memilih tanggal pernikahan dimulai dengan melihat kualitas waktu dalam sehari, apakah waktu itu baik untuk dilangsungkan pernikahan atau tidak.

Pedoman penentuan hari baik dan hari buruk itu oleh tokoh masyarakat dengan berdasarkan pada simbol-simbol tertentu. Simbol itu berupa lambang-lambang khusus yang dibuat sedemikian rupa sebagai sebuah warisan budaya dari nenek moyang Bugis dahulu. Simbol itu tentu memiliki makna tersendiri dan hanya orang-orang tertentu yang dapat memahaminya. Pedoman itu dapat berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Pedoman tersebut tidak memiliki pendahuluan seperti sebuah buku, akan tetapi langsung

kepada isi naskah tanpa menyebutkan nama pengarangnya.¹⁰ Menurut masyarakat, dengan mengikuti pedoman penentuan hari tersebut sebagai salah satu upaya dalam sikap berhati-hati dalam melakukan setiap kegiatan.

Pedoman yang biasa digunakan masyarakat Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dikenal dengan istilah *Lontara Pananrang*. *Lontara Pananrang* adalah tulisan yang membahas bagaimana cara masyarakat Bugis menghitung waktu dan melakukan pemaknaan terhadap hari-hari setiap bulan sebagai hasil pemikiran yang populer di kalangan masyarakat Bugis pra-Islam. Menurut kepercayaan masyarakat Bugis, *pananrang* pada saat ditulis lebih dahulu dipotongkan kerbau bertanduk emas dengan harapan agar tetap memiliki makna sakral karena setiap nama hari diartikan sebagai pedoman mengenai hari baik dan hari nahas.¹¹ Oleh karena itu, masyarakat Bugis di masa lalu hingga saat ini, termasuk di Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng percaya terhadap *pananrang* dalam menentukan tanggal pernikahan anak mereka yang dipertahankan secara turun temurun hingga sekarang, serta menjadi ciri khas masyarakatnya sebelum melangsungkan pernikahan.

¹⁰ Gunawan, Fahmi. *Pedoman Simbol Hari Baik dan Hari Buruk Masyarakat Bugis di Kota Kendari*. Institut Agama Islam Negeri Kendari Patalanja 10.3 (2018). hlm 436.

¹¹ Gunawan, Fahmi. *The Prophetic Spirit In Lontara Pananrang Script At Islamic Bugis Society. Paper Disampaikan pada International Conference of Islamic Civilization*, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia, 2014.

Walaupun memiliki keyakinan kuat terkait penentuan hari baik dan hari nahas untuk segala aktivitas, masyarakat Bugis tetap menyerahkan semua hasil akhirnya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* yang diperkuat dengan frase *In Syaa Allah* (jika Allah menghendaki). Dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Fahmi Gunawan Alimin, 2014), bahwa penentuan hari baik dan hari nahas masyarakat bugis memiliki semangat atau roh yang berlandaskan semangat kenabian, semangat yang sesuai dengan syariat Islam dan sama sekali tidak melanggar aturan Allah yang disebut syirik. Namun disisi lain, agama Islam tidak mengenal hari yang buruk karena semua hari dan waktu itu baik tanpa adanya suatu titik pembeda. Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai agama *rahmatan lil'aalamin*, segala hal yang diatur adalah ketetapan dari Allah *subhanahu wa ta'ala*, tidak ada hari-hari buruk namun terdapat beberapa bulan yang dihormati dalam Islam. Sebagaimana dalam Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* Surah At-Taubah ayat 36:

Artinya : “Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah *subhanahu wa ta'ala* ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang takwa”.¹²

¹² Terjemahan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 36

Patokan pembentukan garis hukum dalam Islam berbunyi: *al 'adatu muhakkamat*. Artinya, adat dapat dijadikan hukum Islam. Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah *muamalah* (kemasyarakatan), bukan mengenai 'ibadah'. Sebab, mengenai ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang tertulis didalam Al-Qur'an dan yang telah diatur oleh Sunnah Rasul-Nya yang termuat dalam Hadis yang shahih.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Lontara Pananrang* sebagai tradisi dalam penentuan tanggal pernikahan adat Bugis di Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Lontara Pananrang* sebagai tradisi dalam penentuan tanggal pernikahan adat Bugis di Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana *Lontara Pananrang* sebagai tradisi dalam penentuan tanggal pernikahan adat Bugis di Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *Lontara Pananrang* sebagai tradisi dalam penentuan tanggal pernikahan

¹³ Mohammad Daud Ali, Op Cit., hlm 229.

adat Bugis di Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam, serta dapat berguna untuk masyarakat dalam memahami terkait hukum penentuan hari pernikahan dalam adat Bugis berdasarkan *Lontara Pananrang*.
- b. Untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan atau rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
- b. Sebagai wadah bagi penulis dalam menyalurkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama belajar dibangku perkuliahan di Fakultas Hukum dan mengaplikasikannya kedalam bentuk karya tulis ilmiah yang diharapkan kemanfaatannya untuk banyak pihak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis terhadap

beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, belum pernah ada penelitian yang membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam *Lontara Pananrang* dalam Penentuan Tanggal Pernikahan Adat Bugis” dengan lokasi penelitian di Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Penulis hanya mengamati dan menemukan salah satu permasalahan yang dikaji sejenis, yakni mengenai permasalahan penetapan pernikahan masyarakat Jawa berdasarkan hitungan Jawa menurut perspektif hukum Islam. Skripsi tersebut berjudul “Penetapan Pernikahan Masyarakat Jawa Berdasarkan Hitungan Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)” oleh Evi Rofiana, NIM: 101170074 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Perbedaannya adalah penelitian oleh Evi Rofiana meneliti terkait penetapan pernikahan berdasarkan perhitungan Jawa yang kemudian dianalisis menurut perspektif hukum Islam, sementara penulis membahas penetapan pernikahan berdasarkan perhitungan dalam adat Bugis dengan istilah *Lontara Pananrang* yang kemudian dianalisis menurut tinjauan hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer.¹⁴ Maka untuk memahami pengertian hukum Islam, terlebih dahulu diketahui arti dari masing-masing kata.

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata Bahasa Arab, yaitu ح م ك yang mendapat imbuhan ا dan ل sehingga menjadi (احكم) bentuk *masdar* dari (حك, يحكم). Selain itu احكم merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah الاحكم. Berdasarkan kata tersebut, melahirkan kata الحكمة artinya kebijaksanaan. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana. Selain itu, akar kata ح م ك dapat melahirkan kata الحكمة artinya kendali atau kekangan kuda, yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-

¹⁴ Rohidin. 2006. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books. Yogyakarta. hlm. 1.

hal yang sebenarnya dilarang oleh agama.¹⁵

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa perkataan hukum yang kita pergunakan sekarang dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* dalam Bahasa Arab. Artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah-laku atau perbuatan manusia dan benda. Abu Al-Husain Ahmad bin Faris mengemukakan : Kata hukum yang berakar kata (ح ك م), mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.¹⁶

Selanjutnya kata Islam, merupakan bentuk *mashdar* dari kata *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *wazn af'ala-yuf'ilu-if'alan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat.¹⁷ Perkataan Islam terdapat dalam Al-Qur'an, kata benda yang berasal dari kata kerja *salima*. Akarnya adalah *sin lam mim*: س-ل-م. Dari akar kata ini terbentuk kata-kata *salm*, *silm*, dan sebagainya. Arti yang dikandung perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan. Dari kata *salm* tersebut, timbul ungkapan *assalamu'alaikum* yang telah

¹⁵ Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.1.

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Rohidin. Op.Cit., hlm. 2.

membudaya dalam masyarakat Indonesia. Artinya semoga anda selamat, damai, sejahtera.¹⁸

Sebagaimana dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala* surah Ali-Imran ayat 20 yang artinya :

"Kemudian, jika mereka membantah engkau (Muhammad) katakanlah, "Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku." Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab dan kepada orang-orang buta huruf, "Sudahkah kamu masuk Islam?". Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya."¹⁹

Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu: Hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah dan Hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

- a) Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.

¹⁸ Mohammad Daud Ali. Op.Cit., hlm. 21.

¹⁹ Terjemahan Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 20.

b) Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat, dan ukubat.

1. *Muamalah* mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain).

2. *Munakahat*, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak *curatele*, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut *Al-Ahwal Al Syakhsiyah*. Cakupan hukum dimaksud biasa disebut hukum perdata.

3. *Ukubat* atau *Jinayat*, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya. Selain bagian-bagian tersebut, ada bagian lain yaitu :

a) *Mukhasamat*, yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan: pengaduan dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana;

- b) *Siyar*, yaitu hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan/atau perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan Agama lain, dan negara lain.
- c) *Ahkam As-Sulthaniyah*, yaitu hukum yang membicarakan persoalan hubungan dengan kepala negara, kementerian, gubernur, tentara, dan pajak.²⁰

Pada umumnya para fuqaha membagi hukum kedalam dua bagian, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *al-wad'i*. Hukum *taklifi* adalah pembebanan, perintah atau tuntutan Tuhan kepada manusia untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atau untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Menurut jumhur ulama hukum *taklifi* meliputi, yaitu :²¹

- a) *Al-Ijab* (wajib) yaitu tuntutan secara pasti dari syariat untuk dilaksanakan dan tidak boleh (dilarang) ditinggalkan, karena jika ditinggalkan akan dikenai hukuman;
- b) *Al-Nadb* (sunat) yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak secara pasti. Namun jika perbuatan itu tidak dilaksanakan tidak dikenakan hukuman tetapi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena akan

²⁰Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi. *RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM. Jurnal Mamba'ul'Ulum* Vol.17 No.2 (2021): hlm. 62-63.

²¹ M. Arfin Hamid. Op.Cit., hlm.112.

mendapatkan ganjaran pahala;

- c) *Al-Ibahah* (mubah) yaitu *khitab* Allah yang mengandung pilihan antara melakukan perbuatan atau sebaliknya;
- d) *Al-Karahah* (makruh) yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan diungkapkan melalui redaksi dalil yang tidak pasti, dan jika perbuatan itu dilaksanakan tidak dikenai hukuman bagi yang bersangkutan;
- e) *Al-Tahrim* (haram) yaitu tuntutan untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan yang pasti. Jika perbuatan yang dilarang itu tetap dikerjakan dikenakan hukuman dosa.

Pembagian hukum yang kedua, yaitu hukum *wadh'i*. yang dimaksudkan dengan hukum *wadh'i* adalah²² segala perintah Tuhan yang didalamnya terkandung makna bahwa dengan terjadinya sesuatu adalah sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu hukum tersebut. Para ahli hukum Islam membagi hukum *wadh'i* kedalam lima kategori, yaitu sebagai berikut :²³

- a) Sebab, adalah sifat yang nyata dan dapat diukur yang dijelaskan oleh *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) bahwa keberadaannya menjadi petunjuk bagi hukum syara'.
- b) Syarat, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' tersebut tergantung

²² Ibid. hlm 113.

²³ Ibid. hlm 114.

kepadanya. Jika syarat tersebut tidak ada maka keberadaan hukum pun menjadi tidak ada.

- c) Penghalang (*mani'*), yaitu kondisi yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak ada sebab.
- d) Sah, yaitu suatu keadaan (hukum) yang sesuai dengan syara' berupa terpenuhinya unsur sebab, syarat, dan tidak adanya *mani'* menjadikan sesuatu itu hukum sah untuk dilaksanakan.
- e) Batal, yaitu terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditinggalkannya.

3. Tujuan Hukum Islam

Islam merupakan agama dari Allah *subhanahu wa ta'ala* yang berdimensi *rahmatan lil'alamin*, artinya rahmat untuk seluruh alam yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh untuk mengatur kehidupan manusia dalam mencapai visi misi kebahagiaan di dunia dan akhirat, baik sebagai individu maupun bermasyarakat.

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

- a. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
- b. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- c. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)

d. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

e. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Kelima tujuan Hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-Maqasid al Khamsah* atau *al-Maqasid al-Shari'ah*.²⁴ *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.²⁵

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah: *Pertama*, untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.²⁶

Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan

²⁴ Muthmainnah, Muthmainnah. *RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan*. *Journal of Islamic Law Studies*, Sharia Journal 1.2 (2020).

²⁵ Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44.118 (2021): hlm. 118-119.

²⁶ Mohammad Daud Ali. *Op.Cit.*, hlm. 61.

dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. *Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *usul al fiqh*, yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.²⁷

4. Sumber Hukum Islam

Kata-kata “sumber-sumber hukum dalam Islam” merupakan terjemahan dari lafaz-lafaz *mashadir al-ahkam*. Kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh yang ditulis ulama klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan istilah dalil-dalil syari’ah. Penggunaan kata *mashadir al-ahkam* oleh ulama sekarang ini tentu dimaksudkan adalah searti dengan istilah *al-dalih asy-syari’ah*.²⁸ Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat, artinya peraturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi terhadap pelanggarnya. Sedangkan, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau sebagai sumber syariat Islam dalam hal ini Al-Qur’an dan Hadis/Sunah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Menurut pendapat Syafi’i, sumber hukum Islam ada empat,

²⁷ *Ibid*, hlm. 62.

²⁸ Mardani. 2010. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 131. Lihat juga Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet.i, hlm. 81.

yaitu (1) Al-Qur'an, (2) As-Sunnah atau Al-Hadis, (3) Al-Ijma', dan (4) Al-Qiyas. Pendapat As-Syafi'i ini disandarkan pada Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 59.

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Perkataan “taatilah Allah (dan) Rasul” dalam ayat tersebut menunjuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. Perkataan “dan (taatilah) orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu,” menunjuk kepada al-Ijma sebagai sumber hukum. Sedang kata-kata “jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul” menunjuk kepada al-qiyas sebagai sumber hukum Islam.²⁹ Selain bertitik-tolak dari Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 59 diatas, pendapat Syafi'i itu juga dimaksudkannya untuk menautkan pendapat Abu Hanifah yang mengutamakan akal pikiran atau *ar-ra'yu*, setelah Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dengan pendapat Malik bin Anas yang mengutamakan As-Sunnah atau Al-Hadis setelah Al-Qur'an sebagai sumber hukum.³⁰

Disamping itu, sebagian besar pendapat ulama fiqih sepakat bahwa pada prinsipnya, sumber utama hukum Islam adalah Al-

²⁹ Mohammad Daud Ali. Op.Cit., hlm 76.

³⁰ *Ibid.* hlm 77.

Qur'an dan Hadis. Serta terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu : *Ijma'*, *Ijtihad*, *Istishhab*, *Istislah*, *Istihsun*, *Maslahat mursalah*, *Qiyas*, *Ray'yu* dan *'Urf*. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum atau sumber utama dari segala ajaran dan syariat Islam yang berisi wahyu Ilahi yang menjadi pedoman hidup manusia. Kedudukannya sebagai sumber utama atau pokok berarti bahwa ia menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa penggunaan sumber lain harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an, artinya sumber-sumber lain tidak boleh menyalahi segala hal yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an mempunyai tiga jenis petunjuk sebagai pedoman yang abadi bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut :³¹
Pertama, ajaran dalam Al-Qur'an memberi pengetahuan terkait kenyataan dan posisi manusia. Artinya, ajaran tersebut berisi petunjuk moral atau akhlak serta hukum syariat yang mengatur kehidupan manusia. Ajaran itu mengandung metafisika tentang Tuhan, kosmologi tentang alam semesta serta kedudukan berbagai hal yang ada dalamnya dan membicarakan kehidupan

³¹ Zainuddin Ali. Op.Cit., hlm 25-26.

di akhirat. Disamping itu, mengandung ajaran tentang sejarah dan eksistensi manusia serta arti dari keduanya. Dapat disimpulkan bahwa, Al-Qur'an mengandung segala pelajaran yang dibutuhkan manusia untuk mengenal dirinya. Karena Al-Qur'an merupakan dasar dan hukum Tuhan dan pengetahuan metafisika.

Kedua, Al-Qur'an berisi petunjuk yang menyerupai ringkasan sejarah manusia tanpa terkecuali, termasuk juga Nabi dan Rasul Allah sepanjang zaman yang mereka ditimpa ujian. Walaupun petunjuk itu dalam bentuk sejarah, tetapi ditujukan kepada manusia. Kesimpulannya adalah Al-Qur'an petunjuk mengenai kehidupan manusia yang dimulai dari kelahiran dan diakhiri kematian, dimulai dari Allah dan akan kembali kepada-Nya.

Ketiga, Al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit dijelaskan dalam bentuk bahasa manusia atau bahasa biasa. Ayat-ayat Al-Qur'an berasal dari Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang dipelajari dalam Al-Qur'an secara rasional. Ayat Al-Qur'an mempunyai kekuatan melindungi manusia yang membawa berkat bagi manusia.

b. Al-Hadis

As-Sunnah dalam Bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan,

adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* (*af'alu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama ushul fiqh, As-Sunnah dalam pengertian istilah ialah segala yang dipindahkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berupa perkataan, perbuatan ataupun taqirir yang mempunyai kaitan dengan hukum. Pengertian inilah yang dimaksudkan untuk kata *As-Sunnah* dalam hadis Nabi: *Sungguh telah kutinggalkan untukmu dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.* (Al-Hadis)³²

c. Ijma'

Ijma' menurut Bahasa ialah "sepakat atas sesuatu". Sedangkan menurut istilah ahli Ushul Fiqih adalah *Kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atas suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi.*

d. Ijtihad

Ijtihad secara Bahasa adalah berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam *Lisan al-'Arab* disebutkan bahwa *al-juhd* berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam

³² Zainuddin Ali. Op.Cit., hlm 32.

menggapai sesuatu. *Wazn ifti'al* menunjukkan arti *mubalaghah* (melebihkan) dari kata dasarnya. Dalam hal ini *ijtihad* lebih berarti *mubalaghah* (mengerahkan kemampuan) daripada arti kata *jahada* (mampu). Berdasarkan pengertian ini, *ijtihad* menurut Bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan (*masyaqqah*).³³

e. *Istishhab*

Menurut Bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai. Ibnu Qayyim *rahimahullah* berpendapat *istishhab* merupakan melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu hukum yang sejak dari awal tidak ada. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai tindakan melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.

f. *Istihsan*

Menurut Bahasa adalah menganggap sesuatu sebagai hal yang baik. Definisi *istihsan* dapat diartikan berpindah dari suatu hukum ke hukum yang lain dengan jalan meninggalkan atau mengambil suatu hukum yang lain, mengecualikan hukum dari yang berlaku umum ke khusus atau sebaliknya.

³³ Rohidin. Op.Cit. hlm. 11.

g. *Maslahah Mursalah*

Ahli ushul fiqih mendefinisikan *maslahah mursalah* merupakan memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan.

h. *Qiyas*

Qiyas secara etimologi bermakna menyamakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, artinya menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya, dengan suatu peristiwa yang telah ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illah*.

i. *Ar-Ra'yu*

Ar-Ra'yu adalah penginterpretasian ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang sifatnya umum. Dari interpretasi asas-asas hukum yang bersifat umum tersebut, sehingga seseorang dan/atau beberapa orang dapat mengeluarkan (meng-*istimbat*-kan) asas-asas hukum yang terperinci.³⁴

j. *'Urf*

'Urf merupakan sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan

³⁴ Zainuddin Ali. Op. Cit., hlm. 37.

sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan.³⁵

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Istilah dan Pengertian Hukum Adat

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai hukum Adat, maka terlebih dahulu dijelaskan apa itu adat. Adat merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan secara terus menerus), serta dipertahankan oleh mereka yang mendukungnya. Apabila kebiasaan itu telah bertahan selama bertahun-tahun dan telah berakar dihati anggota masyarakatnya, ia akan menjadi kebudayaan.³⁶ Kebudayaan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berwujud benda materiil dan tidak berwujud yang biasa dikenal dengan istilah immaterial. Jika berwujud benda, maka contohnya adalah sebuah kitab. Dalam hal ini, kitab tidak harus dalam wujud kitab undang-undang, namun dapat berbentuk tulisan daun lontar atau pada batu bertulis. Sedangkan, jika tidak berwujud maka dalam bentuk dongeng suci atau mitos, atau pepatah adat.³⁷

Istilah hukum Adat berasal dari Bahasa Arab, *hukm* dan *Adah* (jamaknya : *Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “Hukum Syariah” yang berisi ada lima macam suruhan atau perintah yang disebut *al-ahkam al-*

³⁵ Rohidin. Op.Cit., hlm 123.

³⁶ Dominikus Rato. 2011. *Hukum Adat : Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*. LaksBang PressIndo. Yogyakarta. hlm 1.

³⁷ *Ibid.* hlm 2.

khamsah. Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti “kebiasaan”, artinya perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Kesimpulannya, hukum adat itu merupakan hukum kebiasaan.³⁸

Kebiasaan ini dibuat agar dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku, dengan harapan segala tujuan hidup mereka dapat tercapai. Misalnya, tujuan hidup mereka adalah terciptanya kedamaian, keteraturan, ketertiban, kenyamanan, kesejahteraan, keadilan, atau kebaikan bersama.³⁹

Pengertian hukum Adat menurut Ter Haar dalam pidato Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937 yang berjudul *Het Adat recht van Nederlandsch Indie in wetenshap, practijk en onderwijs*, menurutnya hukum Adat merupakan seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.⁴⁰

Hukum Adat menurut berbagai pendapat para ahli :⁴¹

- a. Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib

³⁸ C. Dewi Wulansari. 2009. *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama, Bandung. hlm. 1.

³⁹ Dominikus Rato. Op.Cit., hlm. 2.

⁴⁰ A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana. Jakarta. hlm. 4.

⁴¹ Yulia. 2016. *Buku Ajar : Hukum Adat*. Unimal Press. Lhokseumawe. hlm. 3.

tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

- b. M.M. Djodigono menyebutkan hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang dipakai adalah “penetapan”.
- c. Haizirin menyebutkan bahwa hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

2. Pengertian dan Arti Perkawinan Adat

Perkawinan adat merupakan ikatan hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, yang sifatnya komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan pesekutuan atau *clannya* tidak punah yang didahului dengan rangkaian upacara adat.⁴² Pengertian perkawinan adat menurut para ahli diantaranya :

- a. Soerjono Soekanto menyebut perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang kawin) saja, akan tetapi juga bagi orangtua, saudara-saudaranya dan keluarganya.⁴³
- b. Hilman Hadikusuma menyebutkan perkawinan itu bukan saja

⁴² *Ibid.* hlm 49.

⁴³ Sri Hajati *et al.* 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*. Prenada Group. Kencana. hlm. 205.

berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia atau perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.⁴⁴

- c. Haizirin dalam bukunya “rejang” menguraikan peristiwa perkawinan sebagai tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin tiga hal, yaitu *pertama* : ketenangan (*koalte*), *kedua* : kebahagiaan (*wevaart*), dan *ketiga* : kesuburan (*ruchtbaarheid*).⁴⁵

Adapun arti perkawinan bagi hukum adat adalah sangat penting, dikarenakan tidak hanya menyangkut hubungan antara kedua mempelai saja akan tetapi juga menarik hubungan antara kedua pihak dalam arti yang luas. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga penting bagi leluhur mereka yang telah tiada.⁴⁶ Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting bagi masyarakatnya dan disertai dengan upacara adat, agar kedua mempelai bahagia dalam mengarungi hidup

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 206.

⁴⁵ Yulia. Op.Cit., hlm. 50.

⁴⁶ Mohammad Daud Ali. Op.Cit., hlm. 48.

berkeluarga sampai akhir hayatnya. Prosesi kegiatan dalam perkawinan adat yang telah dilaksanakan secara terus menerus hingga menjadi suatu hukum perkawinan adat.⁴⁷

3. Asas-Asas dalam Hukum Perkawinan Adat

Asas-asas dalam hukum perkawinan adat menjadi parameter dari masing-masing daerah yang memiliki aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Asas-asas tersebut diantaranya :

a. Asas Keadatan dan Kekerabatan

Perkawinan tidak hanya mengikat pihak laki-laki dan perempuan saja, namun mengikat untuk masyarakat setempat yang artinya mereka juga memiliki tanggungjawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh karena itu, kehendak dari kerabat dan masyarakat adat berpengaruh dalam setiap kegiatan. Asas inilah yang mendasari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Calon mempelai tidak memiliki otoritas penuh dalam menyatakan persetujuan perkawinan. Perkawinan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang tua dan anggota kerabat.⁴⁸

c. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat

⁴⁷ Yulia. Op.Cit., hlm. 51.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 52.

Partisipasi kerabat dan masyarakat adat memiliki arti yang penting. Karena dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan, hingga pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung kerabat memiliki tanggungjawab moral terhadapnya.

d. Asas Poligami

Asas ini pada zaman dulu sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, terutama dalam kalangan raja-raja, bangsawan yang memiliki lebih dari seorang istri. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan lemahnya institusi adat, praktik poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan.⁴⁹

e. Asas Selektivitas

Proses memilih calon mempelai memiliki cukup peran yang ditentukan oleh kerabat. Dalam proses tersebut akan diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.⁵⁰

C. Konsep Perkawinan Menurut Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu نكح (*nikah*) dan زواج (*zawaj*) yang artinya adalah kawin. Kedua kata ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 53.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 54.

hadis Rasulullah.⁵¹ Nikah jika diartikan dalam konteks syari'ah adalah akad, artinya sebuah perjanjian untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.⁵²

Amir nuruddin berpendapat bahwa, perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* sebuah persetujuan dengan seorang wanita, atau melakukan *wath'i* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan karena suatu sebab seperti sepersusuan atau adanya hubungan keturunan.⁵³ Sedangkan Soemiyati menggunakan istilah nikah untuk menjelaskan perkawinan, yaitu akad untuk mengikat diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin kedua belah pihak dengan dasar sukarela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga dan kasih sayang yang diridhoi Allah *subhanahu wa ta'ala*.⁵⁴

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :⁵⁵

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

⁵¹ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Prenada Media. Kencana. hlm. 35.

⁵² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Gama Media. Yogyakarta. hlm. 11.

⁵³ *Ibid.* 12. Lihat juga Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet.2, Permada Media Jakarta, 2004, hlm. 39.

⁵⁴ *Ibid.* 13. Lihat juga Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.4, Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 8.

⁵⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Disamping itu definisi yang tercantum didalam UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain tentang perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu :⁵⁶

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

2. Prinsip atau Asas Perkawinan

Dalam suatu ikatan perkawinan yang didalamnya terdapat salah satu bentuk ikrar suci antara laki-laki dan perempuan, maka berlaku beberapa prinsip atau asas, diantaranya :

a. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas yang paling penting dalam perkawinan menurut hukum Islam. Kesukarelaan tidak hanya menyangkut suami dan istri saja, namun kesukarelaan mencakup hubungan yang luar yaitu antara keluarga besar pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kesukarelaan kedua orang tua yang menjadi wali merupakan sendi dalam perkawinan menurut hukum Islam.

b. Asas Persetujuan

Asas persetujuan merupakan konsekuensi logis dari asas pertama, artinya tidak boleh ada unsur keterpaksaan dalam

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB II Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 2, hlm. 2.

melangsungkan perkawinan.

c. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas ini merupakan rangkaian dari kedua asas sebelumnya, dalam memilih pasangan hidup tidak ada unsur keterpaksaan atau dipikirkan oleh orang lain.

d. Asas Kemitraan

Asas kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena adanya perbedaan kodrat antara keduanya (sifat asal dan pembawaan). Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 34 dan surah Al-Baqarah (2) ayat 187.⁵⁷

e. Asas untuk selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa dilangsungkannya perkawinan adalah bukan untuk waktu yang singkat saja, namun perkawinan merupakan ibadah terlama dan sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang dicontohi dalam rangka mengharap ridho Allah *subhanahu wa ta'ala* hingga hari akhir. Dalam salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa : "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah *thalaq* (cerai)"⁵⁸

f. Asas Monogami Terbuka

Dalam hukum perkawinan Islam menganut asas

⁵⁷ Fikri. Op.Cit., hlm. 55.

⁵⁸ Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah

monogami, artinya beristri dengan satu orang. Namun, dalam kondisi tertentu suami boleh melakukan poligami asal mampu berlaku adil kepada istri-istrinya.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu penataan ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁵⁹ Sulaiman Al-Muffaraj mengemukakan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Bekal Pernikahan*, yaitu :⁶⁰

- a. Sebagai ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Menikah juga dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya;
- b. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang); *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan biologis);
- c. Memperbanyak umat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*;
- d. Sebagai bentuk menyempurnakan agama;
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk kedua orang tuanya saat masuk surga;
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, dan

⁵⁹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. Op.Cit., hlm. 15.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 18-19.

perzinaan;

- h. Menciptakan tanggungjawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga;
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda dan memperkokoh lingkaran keluarga;
- j. Saling mengenal dan menyayangi;
- k. Menciptakan ketenangan, kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
- l. Sebagai pilar dalam membangun keluarga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya;
- m. Sebagai salah satu tanda akan kebesaran Allah *subhanahu wa ta'ala*;
- n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui pernikahan;
- o. Dalam rangka menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

Adapun hikmah perkawinan bagi mereka yang melakukannya secara sah, yaitu :

- a. Menghindari terjadinya perzinaan;
- b. Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS;

- d. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggungjawab kepada keluarga;
- e. Nikah merupakan setengah dari agama;
- f. Dapat memperhubungkan tali persaudaraan;⁶¹

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat dalam suatu perkawinan menurut Islam merupakan hal penting agar terwujudnya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Rukun perkawinan adalah faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan yang akan dilakukan.⁶² Syarat perkawinan yaitu, sesuatu yang harus ada karena sangat menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan sah artinya, sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁶³

Dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Kesatu: Rukun, Pasal 14 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta *ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.⁶⁴

Terdapat dua macam syarat perkawinan yang mengikat para

⁶¹ Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. YASMI. Tangerang Selatan. Hlm. 52. Lihat juga Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 11.

⁶² Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press. Lhokseumawe. hlm. 50.

⁶³ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2018. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers. Depok. hlm. 12.

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam, BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Kesatu Rukun, Pasal 14, hlm. 10.

pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil merupakan syarat yang ada pada diri para pihak atau biasa disebut dengan istilah syarat subjektif, sedangkan syarat formil merupakan berkenaan dengan tata cara dalam melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama dan undang-undang atau disebut dengan istilah syarat objektif.⁶⁵

Adapun syarat-syarat perkawinan (materil) adalah sebagai berikut :

a. Calon Mempelai Laki-laki :

1. Beragama Islam;
2. Laki-laki;
3. Baligh;
4. Berakal;
5. Jelas orangnya;
6. Dapat memberikan persetujuan;
7. Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.

b. Calon Mempelai Perempuan :

1. Beragama Islam;
2. Perempuan;
3. Jelas orangnya;
4. Dapat dimintai persetujuannya;

⁶⁵ Rachmadi Usman. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 12.

5. Tidak terdapat halangan perkawinannya (wanita-wanita yang haram dinikahi).

c. Wali Nikah :

1. Laki-laki;
2. Dewasa;
3. Mempunyai hak perwalian;
4. Tidak terdapat halangan perwalian.

d. Saksi Nikah :

1. Minimal terdapat dua orang saksi laki-laki;
2. Hadir dalam *ijab qabul*;
3. Dapat memahami maksud akad.⁶⁶
4. Beragama Islam
5. Dewasa.

e. *Ijab Qabul* :

1. Ada *ijab* (pernyataan) menikahkan dari pihak wali;
2. Ada *qabul* (pernyataan) penerimaan dari calon suami;
3. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij*, atau terjemahannya berarti kawin;
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambung, tidak boleh terputus;
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
6. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak dalam

⁶⁶ Fikri. 2016. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia : Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Trust Media. Yogyakarta. hlm. 63.

keadaan haji atau umrah;

7. Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dan calon mempelai perempuan atau wakilnya, serta dua orang saksi.⁶⁷

Adapun syarat-syarat formal perkawinan sebagaimana yang termaktub didalam hukum positif Indonesia, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat 1 : “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 64. Lihat juga M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, cet. II; Jakarta: Raja Prenada Media Group, 2006), hlm. 55.

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 10 ayat 3 : “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.⁶⁸

D. Pengertian dan Tujuan *Lontara Pananrang*

Lontara berasal dari bahasa Bugis/Makassar yang berarti daun lontar. Orang-orang dahulu menggunakan daun lontar sebagai tempat untuk menulis sesuatu. Masyarakat bugis juga memiliki aksara tersendiri yang dikenal dengan istilah aksara *Lontara* atau aksara *sulapa eppa*.⁶⁹ Sedangkan arti *Pananrang* dari bahasa Bugis yang memiliki arti ramalan atau petunjuk yang digunakan dalam suatu masyarakat yang diikuti berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi berulang kali pada waktu yang sama dan pada tahun-tahun sebelumnya, yang kemudian hal itu berpola lalu mereka beri tanda agar mudah diingat.⁷⁰

Pananrang berasal dari kata dasar *tanra* (tanda) dan mendapat afiksasi *pa+tanra+ng* (dibaca *Pananrang*). *Pananrang* sering juga disebut *Lontara Pananrang* dalam masyarakat bugis, yaitu suatu naskah yang membahas tentang bagaimana cara masyarakat bugis

⁶⁸ Nur Afifah Thahirah. 2021. *Analisis terhadap Anak yang Dikeluarkan dari Daftar Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam (Kasus di Desa Manakku Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep)*, Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar. hlm. 24-25.

⁶⁹ Abdul Hafid. 2018. *Relasi Tanda dalam Lontaraq Pananrang pada Masyarakat Lise*. Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar. hlm. 3.

⁷⁰ *Ibid*. hlm. 5.

menghitung waktu serta memaknai setiap hari dan waktu dalam setiap bulan.

Adapun tujuan dari perhitungan *Lontara Pananrang* ini adalah sebagai salah satu upaya agar segala kegiatan yang hendak mereka lakukan mendapatkan keberkahan dan kebaikan dengan memperhitungkan waktu yang tepat, dalam bahasa Bugis dikenal dengan istilah *decenna decengnge*.

E. Konsep Hari dalam Islam

Jika berbicara mengenai waktu yang baik untuk menikah dalam Islam, tidak ada ketentuan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang waktu yang dikhususkan dalam pernikahan. Dahulu, orang-orang berpandangan bahwa jika menikah di bulan syawal adalah sial maka 'Aisyah *radhiyallahu'anha* menjelaskan kepada mereka bahwa pandangan itu bertentangan dengan realita.

Bahwasanya 'Aisyah *radhiyallahu'anha* menikah dengan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada bulan syawal. Dalam salah satu riwayat hadis mengatakan, 'Aisyah *radhiyallahu'anha* istri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menceritakan,

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menikahiku di bulan syawal dan membangun rumah tangga denganku pada bulan syawal pula. Maka isteri-isteri Rasulullah yang manakah yang lebih beruntung disisinya dariku?” (Perawi) berkata, 'Aisyah dahulu suka menikahkan para wanita dibulan syawal”⁷¹

Dalam Islam diantara hari-hari dalam setiap tahun, ada yang

⁷¹ Hadis Riwayat Muslim.

termasuk waktu yang istimewa. Sebagaimana dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala* Surah At-Taubah (9) : 36 yang artinya :

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu mendzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar”.⁷²

Hari-hari lain yang mulia dalam Islam selanjutnya disebutkan dalam Hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berbunyi :

“Telah meriwayatkan hadis pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah meriwayatkan hadis pada kami Yahya bin Abi Bukair, telah meriwayatkan hadis pada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdillah bin Muhammad 'Aqil dari Abdurrahman bin Yazid Anshori dari Abu Lubabah bin Abdil Mundzir, dia berkata : Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda “Sesungguhnya hari jum'at adalah *Sayyidul Ayyam* (pimpinan hari-hari), keagungannya ada pada sisi Allah, dan dia lebih agung dari sisi Allah dibanding hari 'Idul Adha dan 'Idul Fitri. Padanya ada lima hal yang istimewa : pada hari itu Allah menurunkan Adam ke bumi, pada hari itu Allah mewafatkan Adam, pada hari itu ada waktu yang tidaklah seorang hamba berdo'a kepada Allah melainkan akan dikabulkan selama tidak meminta yang haram, dan pada hari itu terjadi kiamat. Tidaklah malaikat muqarrabin, langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan mereka ketakutan pada hari jum'at.” (H.R. Ibnu Majah)⁷³

⁷² Terjemahan Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) ayat 36.

⁷³ Hadis Riwayat Ibnu Majah.